

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN UMUM BANTUAN PEMERINTAH
PADA KEMENTERIAN DALAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa pemberian bantuan pemerintah oleh Kementerian Dalam Negeri perlu dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan berdasarkan pedoman umum pemberian bantuan pemerintah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu dilakukan fasilitasi peningkatan kapasitas daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diantaranya dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah pada Kementerian Dalam Negeri;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

4. Peraturan Presiden Nomor 149 Tahun 2024 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 333);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN UMUM BANTUAN PEMERINTAH PADA KEMENTERIAN DALAM NEGERI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri.
2. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
4. Penanggung Jawab Program adalah pimpinan unit satuan kerja eselon I yang memiliki program dalam pemberian Bantuan Pemerintah.
5. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah unit kerja pada Kementerian yang menjalankan fungsi pengawasan.

Pasal 2

(1) Peraturan Menteri ini merupakan pedoman umum untuk memberikan fasilitasi peningkatan kapasitas daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana yang dilakukan melalui pemberian Bantuan Pemerintah.
(2) Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target program dan sasaran Kementerian serta program prioritas Presiden di daerah.
(3) Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:
a. penerima Bantuan Pemerintah;
b. jenis Bantuan Pemerintah;
c. mekanisme pemberian Bantuan Pemerintah;
d. kewajiban penerima Bantuan Pemerintah; dan
e. pembinaan, pengawasan, dan pelaporan.

BAB II
PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH

Pasal 4

(1) Penerima Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:
    a. pemerintah daerah;
    b. pemerintah desa; dan
    c. organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, dan kelompok masyarakat lainnya.
(2) Organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, dan kelompok masyarakat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, dan kelompok masyarakat lainnya yang keberadaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
JENIS BANTUAN PEMERINTAH

Pasal 5

(1) Jenis Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:
    a. pemberian penghargaan;
    b. bantuan sarana/prasarana;
    c. bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan; dan
    d. bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh pengguna anggaran sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian.
(2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada pemerintah daerah dan/atau desa dalam bentuk uang atau barang/jasa.
(3) Pemberian bantuan sarana/prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada pemerintah daerah dan/atau desa dalam bentuk sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintahan daerah dan/atau desa atau dalam bentuk uang atau barang/jasa yang digunakan untuk membeli sarana/prasarana penyelenggaraan pemerintah daerah dan/atau desa.
(4) Pemberian bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa dalam bentuk uang atau barang/jasa.

(5) Pemberian bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan kepada pemerintah daerah,pemerintah desa, dan/atau organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, dan kelompok masyarakat lainnya dalam bentuk uang atau barang/jasa.

BAB IV
MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 6

(1) Bantuan Pemerintah diberikan secara langsung kepada penerima bantuan setelah melalui mekanisme dan disetujui Menteri.
(2) Pemberian Bantuan Pemerintah dilaksanakan oleh Menteri dengan membentuk tim verifikasi pemberian Bantuan Pemerintah.
(3) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur:
    a. APIP;
    b. biro perencanaan sekretariat jenderal;
    c. biro keuangan dan aset sekretariat jenderal;
    d. biro hukum sekretariat jenderal; dan
    e. perwakilan unit kerja eselon I yang memiliki program pemberian Bantuan Pemerintah.
(4) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas untuk melakukan seleksi dan penilaian kecukupan persyaratan atas usulan surat/proposal yang disampaikan oleh calon penerima Bantuan Pemerintah.
(5) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
    a. memiliki prestasi atau kinerja baik di bidang penyelenggaran pemerintahan daerah yang ditetapkan oleh Menteri, kementerian/lembaga, dan/atau pihak lain untuk Bantuan Pemerintah jenis pemberian penghargaan;
    b. memiliki rencana kebutuhan yang sesuai dengan tujuan dan sasaran Kementerian serta mendukung program prioritas Presiden di daerah;
    c. memiliki kapasitas sumber daya manusia dan kemampuan pengelolaan untuk melaksanakan kegiatan yang akan didukung oleh Bantuan Pemerintah; dan
    d. tidak sedang dalam sengketa hukum, tidak masuk dalam daftar hitam, dan tidak sedang dikenai sanksi administratif oleh instansi berwenang.
(6) Pemberian Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
    a. calon penerima Bantuan Pemerintah mengajukan surat/proposal kepada Kementerian melalui aplikasi sistem elektronik milik Kementerian;
    b. Menteri memerintahkan tim verifikasi pemberian Bantuan Pemerintah untuk melakukan pengujian data dokumen dan tinjauan lapangan untuk

mendapatkan kebenaran materiil dan formil terhadap kelayakan pemberian Bantuan Pemerintah;

c. tim verifikasi menyampaikan hasil kepada Menteri untuk dapat diberikan persetujuan oleh Menteri;

d. Menteri menyampaikan hasil verifikasi yang telah disetujui kepada Penanggung Jawab Program terkait untuk memberikan Bantuan Pemerintah;

e. Penanggung Jawab Program memberikan Bantuan Pemerintah kepada penerima Bantuan Pemerintah yang dibuktikan dengan berita acara penerimaan; dan

f. penerima Bantuan Pemerintah melakukan proses pemenuhan persyaratan bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Dalam hal berdasarkan penyampaian tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c Menteri tidak memberikan persetujuan, hasil verifikasi dikembalikan oleh tim verifikasi kepada calon penerima Bantuan Pemerintah.

(8) Mekanisme pemberian Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Penanggung Jawab Program.

(9) Katentuan mengenai petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disusun sesuai dengan sistematika petunjuk teknis pemberian Bantuan Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

(1) Mekanisme pemberian Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dilaksanakan sebelum tahun anggaran berjalan dan/atau pada tahun anggaran berjalan.

(2) Daftar penerima Bantuan Pemerintah ditetapkan oleh Menteri setelah daftar isian pelaksanaan anggaran diterima dan berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari tahun anggaran berjalan.

BAB V
KEWAJIBAN PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH

Pasal 8

Penerima Bantuan Pemerintah memiliki kewajiban untuk:

a. bersedia menandatangani pakta integritas;

b. mematuhi ketentuan pengadaan barang dan jasa;

c. menggunakan bantuan sesuai dengan peruntukannya;

d. memelihara bantuan yang telah diterima;

e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi Bantuan Pemerintah; dan

f. bersedia menandatangani surat pernyataan menerima bantuan dari Kementerian dan surat kesediaan untuk dilakukan pemeriksaan oleh APIP dan pemeriksa eksternal.

Pasal 9

(1) Dalam hal penerima Bantuan Pemerintah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Menteri dapat melakukan penghentian Bantuan Pemerintah.
(2) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan dan/atau prioritas penggunaan anggaran secara nasional dan Kementerian dapat dilakukan perubahan penetapan penerima Bantuan Pemerintah.
(3) Jenis Bantuan Pemerintah diberikan dalam batas pagu tertinggi pada alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara Kementerian sesuai dengan kelompok akun belanja Bantuan Pemerintah.

BAB VI
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

Pasal 10

(1) Penanggung Jawab Program sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Bantuan Pemerintah di lingkungan Kementerian.
(2) APIP sesuai kewenangannya melakukan pengawasan terhadap pemberian Bantuan Pemerintah yang bersumber dari daftar isian pelaksanaan anggaran Kementerian.
(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
    a. kesesuaian antara pelaksanaan pemberian Bantuan Pemerintah dengan pedoman umum dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan; dan
    b. kesesuaian antara target capaian dengan realisasi.
(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap akuntabilitas perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pemberian Bantuan Pemerintah.
(5) Hasil pembinaan dan pengawasan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan pemberian Bantuan Pemerintah pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 11

(1) Penerima Bantuan Pemerintah menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan pemberian Bantuan Pemerintah kepada Penanggung Jawab Program.
(2) Penanggung Jawab Program menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan pemberian Bantuan Pemerintah kepada Menteri melalui sekretaris jenderal sesuai dengan format laporan yang ditetapkan.
(3) Pelaporan hasil pemantauan kegiatan Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan setiap bulan sampai dengan Bantuan Pemerintah selesai dilaksanakan.
(4) Format pelaporan Bantuan Pemerintah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Januari 2026

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Januari 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA

ttd.

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 8

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN UMUM BANTUAN PEMERINTAH PADA KEMENTERIAN DALAM NEGERI

SISTEMATIKA PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH DAN FORMAT PELAPORAN BANTUAN PEMERINTAH

I. PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH

BAB I PENDAHULUAN

a. Dasar Hukum
(memuat peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemberian Bantuan Pemerintah)
b. Latar Belakang
(memuat latar belakang pemberian Bantuan Pemerintah (apabila diperlukan))
c. Tujuan
(memuat tujuan pemberian Bantuan Pemerintah, sasaran Bantuan Pemerintah, dan indikator keberhasilan Bantuan Pemerintah)
d. Pengertian
(memuat batasan pengertian atau definisi yang terdapat dalam petunjuk teknis dan mengacu pada peraturan perundang-undangan (apabila diperlukan))

BAB II PEMBERI, BENTUK, RINCIAN JUMLAH, PERSYARATAN PENERIMA, TATA KELOLA PENCAIRAN DANA, DAN PENYALURAN DANA BANTUAN PEMERINTAH

a. Pemberi Bantuan Pemerintah
(memuat nama satuan kerja pemberi Bantuan Pemerintah)
b. Bentuk Bantuan Pemerintah
memuat:
1. Jenis Bantuan Pemerintah sesuai peraturan; dan
2. Bentuk Bantuan Pemerintah (barang/jasa/uang)
c. Rincian Jumlah Bantuan Pemerintah
(memuat volume Bantuan Pemerintah)
d. Persyaratan Penerima Bantuan Pemerintah
(memuat persyaratan (administrasi dan teknis) calon penerima, kriteria calon penerima, indikator/parameter dan scoring/ bobot penilaian prioritas penerima Bantuan Pemerintah, serta syarat lainnya)
e. Tata Kelola Bantuan Pemerintah
(memuat organisasi pengelola Bantuan Pemerintah (termasuk tugas-tugasnya) dan mekanisme pencairan Bantuan Pemerintah (untuk Bantuan Pemerintah yang berupa uang))
f. Penyaluran Bantuan Pemerintah
(memuat mekanisme usulan, verifikasi, penetapan, distribusi, pendampingan penggunaan bantuan, monitoring, dan evaluasi)

BAB III PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN PEMERINTAH, KETENTUAN PERPAJAKAN, SANKSI, DAN PELAPORAN

a. Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah
(memuat alur pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Pemerintah)

b. Ketentuan Perpajakan
(memuat klausul pernyataan peraturan perpajakan yang diacu)

c. Sanksi
(memuat sanksi yang diberikan jika penerima bantuan melanggar kewajiban, larangan, dan/atau memberikan informasi tidak benar)

d. Pemantauan dan Evaluasi
(memuat jadwal pelaksanaan pemantauan dan evaluasi)

e. Pelaporan
Memuat:
   1. kewajiban penerima Bantuan Pemerintah memberi laporan, dan mekanisme pelaporannya; dan
   2. laporan perkembangan pelaksanaan pemberian Bantuan Pemerintah

BAB IV PENUTUP

II. FORMAT PELAPORAN BANTUAN PEMERINTAH

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI		KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	REALISASI FISIK				REALISASI ANGGARAN			PERMASALAHAN	KEWENANGAN	AKUN	KETERANGAN
		PROVINSI	KAB/ KOTA		TARGET VOLUME	SATUAN	REALISASI VOLUME	%	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	%				
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,

Ttd.

NAMA

PETUNJUK PENGISIAN FORMAT LAPORAN BANTUAN PEMERINTAH

No.	Uraian
(1)	Diisi nomor urut program/kegiatan
(2)	Diisi nama program dukungan manajamen
(3)	Diisi nama provinsi
(4)	Diisi nama kabupaten/kota
(5)	Diisi Rincian Output (RO) berdasarkan jumlah pemerintah daerah penerima bantuan
(6)	Diisi target volume yang sudah tercapai berdasarkan SK penetapan
(7)	Diisi satuan administratif pemerintah daerah yang menerima bantuan
(8)	Diisi jumlah daerah yang sudah menerima bantuan
(9)	Diisi hitungan matematis dan harus sejalan dengan realisasi anggaran
(10)	Diisi Pagu sesuai DIPA setelah revisi terakhir
(11)	Diisi jumlah SP2D terbit/dana tersalurkan
(12)	Diisi penjumlahan dari pagu dan realiasi anggaran
(13)	Diisi sesuai dengan permasalahan yang dihadapi
(14)	Diisi sesuai yang berwewenang untuk menindaklanjuti dan bertanggung jawab menyelesaikan masalah apakah kementerian, pemerintah daerah, atau pihak lain
(15)	Diisi dengan kode akun berdasarkan DIPA
(16)	Diisi berdasarkan status progres

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN